



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon :

HANTORO, Tempat/Tanggal Lahir Pagaram, 06 Maret 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Talang Gading Nomor: 68 Rt.006/Rw.002 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 13 Februari 2023 tentang Hari Sidang;
- Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 13 Februari 2023;
- Permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dipersidangan tanggal 20 Februari 2023 ;
- Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena akan merubah permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah haknya Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret permohonan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg tersebut dari register perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Plg dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp229.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mashur Mahmud, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mashur Mahmud, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 9.000,00;
Biaya Sumpah	: Rp.50.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
Jumlah	:Rp 229.000,00

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN.Plg